



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berkenaan dengan Perubahan nama program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Perubahan RKPD meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah dan adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
24. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 16);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 39);

Memutuskan :

Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1), diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : PENUTUP. ;
 - (2) Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati, ini adalah sebagai:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2022;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022;
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022; dan
- d. Acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2022.

3. Ketentuan judul Bab III diubah, sehingga judul Bab III berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD;

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perubahan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 menjadi landasan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2022.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat :
 - a. Perubahan kerangka ekonomi daerah;
 - b. Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD; dan
 - c. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Perubahan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.
- (3) Evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat Evaluasi hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

- (4) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.



Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit,
pada tanggal 29 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

TTD

FAJRURRAHMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
53**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD GUMIRING, SH

NIP. 19690612 199903 1 007